

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM PANIN SMART SECURE WEALTH

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Bank Panin Tbk
Penjelasan Produk	: Panin Smart Secure Wealth adalah Produk asuransi tradisional dwiguna yang memberikan kepastian manfaat meninggal dunia, dana tahapan dan manfaat akhir pertanggungan, dengan fleksibilitas pilihan masa pembayaran Premi dan masa pertanggungan
Tipe Produk	: Asuransi Jiwa Dwiguna
Mata Uang	: Rupiah

Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 75 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat).

Usia Masuk Tertanggung :

Masa Pertanggungan		
10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
1 - 60 tahun	1 - 55 tahun	1 - 50 tahun

Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat.

Uang Pertanggungan : Minimum : Rp 75.000.000,00
Maksimum : mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku

Masa Pertanggungan : 10, 15 dan 20 tahun
(Usia Masuk Tertanggung + Masa Pertanggungan \leq 70 tahun)

Masa Pembayaran Premi :

Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi
10 tahun	Premi Sekaligus, 5 atau 8 tahun
15 tahun	Premi Sekaligus, 5 atau 10 tahun
20 tahun	Premi Sekaligus, 5 atau 10 tahun

Frekuensi Pembayaran Premi : - Premi Sekaligus
- Premi Berkala
Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Premi : Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Pertanggungan

Manfaat Pertanggungan Dasar

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan.

Tabel Manfaat Meninggal

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan
2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥5	100% Uang Pertanggungan

2. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Dana Tahapan sesuai dengan ketentuan berikut:

- Manfaat Dana Tahapan yang akan dibayarkan sesuai dengan Masa Pertanggungan yang dipilih.
- Besar Manfaat Dana Tahapan berdasarkan persentase Uang Pertanggungan sesuai tabel manfaat berikut:

Akhir Tahun Ke	Masa Pertanggungan		
	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
5	10%	10%	10%
10		20%	20%
15			20%

- Pengajuan Manfaat Dana Tahapan hanya dapat dilakukan jika Pemegang Polis telah menyelesaikan Pembayaran Premi sampai dengan akhir tahun Polis dimana Manfaat Dana Tahapan keluar.
 - Manfaat Dana Tahapan yang dibayarkan akan dikurangi dengan Pinjaman Polis atau Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga (jika ada).
 - Jika Manfaat Dana Tahapan tidak diajukan oleh Pemegang Polis, maka Penanggung tidak akan memperhitungkan bunga atas Manfaat Dana Tahapan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- #### 3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
- Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Tabel Manfaat berikut dan Pertanggungan akan berakhir:

Masa Pertanggungan	Manfaat yang Dibayarkan
10 Tahun	90% Uang Pertanggungan
15 Tahun	70% Uang Pertanggungan
20 Tahun	50% Uang Pertanggungan

Manfaat Pertanggung Tambahan Yang Dapat Dipilih

1. Premium Waiver Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit.

Usia Masuk: 18 -70 tahun (ulang tahun terdekat)

2. Payor Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita cacat tetap total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan karena kecelakaan atau sakit.

Usia Masuk: 18 -65 tahun (ulang tahun terdekat)

**TABEL PENYAKIT KRITIS
UNTUK MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN**

No	Penyakit Kritis	No	Penyakit Kritis
1	Kanker (<i>Cancer</i>)	20	Meningitis Bakterialis (<i>Bacterial Meningitis</i>)
2	Serangan Jantung (<i>Myocard Infarct</i>)	21	Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumour</i>)
3	Stroke	22	Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>)
4	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)	23	Penyakit Hati Kronik (<i>Chronic Liver Disease</i>)
5	Transplantasi Organ Utama (<i>Major Organ Transplantation</i>)	24	Penyakit Paru Kronik (<i>Chronic Lung Disease</i>)
6	Muscular Dystrophy	25	Koma (<i>Coma</i>)
7	Operasi By-Pass Arteri Koronaria (<i>Coronary Artery By-Pass Surgery</i>)	26	Tuli/Kehilangan Pendengaran
8	Penggantian Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	27	Ensefalitis (<i>Encephalitis</i>)
9	Penyakit Neuron Motorik (<i>Motor Neuron Disease</i>)	28	Hepatitis Fulminan (<i>Fulminant Virus Hepatitis</i>)
10	Multiple Sclerosis	29	HIV Akibat Transfusi Darah
11	Operasi Pembuluh Darah Aorta (<i>Aorta Surgery</i>)	30	Kehilangan Anggota Gerak (<i>Lost Of Limb</i>)
12	Primary Pulmonary Arterial Hypertension	31	Cedera Kepala Berat
13	<i>Loss of Speech</i>	32	Penyakit Arteri koroner/Penyakit Arteri Koroner Serius lainnya
14	Luka Bakar (<i>Burns</i>)	33	Penyakit Parkinson
15	Kelumpuhan (<i>Paralysis</i>)	34	Poliomielitis
16	Kebutaan (<i>Blindness</i>)	35	Lupus Eritematosus Sistemik (<i>Systemic Lupus Eritematosus</i>)
17	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer's Disease</i>)	36	Skleroderma Progresif
18	Sindrom Apalat (<i>Apallic Syndrome</i>)	37	Colitis Ulcerative Berat (<i>Crohn's Disease</i>)
19	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anaemia</i>)	38	Operasi Scoliosis Idiopatik

Pengecualian

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Risiko

- a. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.
- b. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
- c. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir dan Polis belum memiliki Nilai Tunai*.
- d. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena besar Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis dan bunganya sudah sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai.

*Nilai Tunai baru akan terbentuk mulai awal tahun ketiga Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan Premi lunas lebih dari 24 bulan, sehingga jika terjadi pemutusan kontrak asuransi dan usia Polis belum memasuki tahun ketiga Polis maka tidak ada Nilai Tunai yang diberikan. Nilai Tunai pada akhir tahun Polis merupakan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - (ii) Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - (iii) Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - (iv) Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

2. Pengiriman Polis

- Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
- Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.

3. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (bila ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:

- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
- b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.

5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.

6. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

i. Apabila Tertanggung meninggal dunia:

- a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
- b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
- c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
- d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
- f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
- g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
- h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
- i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
- j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
- k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
- l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
- n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
- o. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
- p. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.


- ii. Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
7. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
 - Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
 - Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya

- ✓ Premi Asuransi Berkala yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar, biaya administrasi, dan komisi Bank.
- ✓ Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

Contoh Ilustrasi

Pemegang Polis / Usia	: Bapak Johan / 35 tahun
Tertanggung / Usia	: Chelsea / 5 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000.000
Masa Pertanggungan	: 20 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Pertanggungan Tambahan Payor Plus	
Premi Pertanggungan Dasar	: Rp66.570.000 per tahun
Premi Petanggungan Tambahan (Payor Plus)	: Rp6.883.338 per tahun
Premi yang harus dibayar oleh Bapak Johan	: Rp73.453.338 per tahun



**RINGKASAN ILUSTRASI
PANIN SMART SECURE WEALTH**

Usia	Akhir Tahun ke	Premi Pertanggungan Dasar	Premi Pertanggungan Tambahhan	Total Premi	Nilai Tunai*	Manfaat Hidup	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
6	1	66,570,000	6,883,338	73,453,338	0	0	1,000,000,000	0
7	2	66,570,000	6,883,338	73,453,338	0	0	1,000,000,000	0
8	3	66,570,000	6,883,338	73,453,338	8,030,000	0	1,000,000,000	0
9	4	66,570,000	6,883,338	73,453,338	33,440,000	0	1,000,000,000	0
10	5	66,570,000	6,883,338	73,453,338	147,610,000	100,000,000	1,000,000,000	0
11	6	66,570,000	6,883,338	73,453,338	89,360,000	0	1,000,000,000	0
12	7	66,570,000	6,883,338	73,453,338	146,440,000	0	1,000,000,000	0
13	8	66,570,000	6,883,338	73,453,338	220,660,000	0	1,000,000,000	0
14	9	66,570,000	6,883,338	73,453,338	338,180,000	0	1,000,000,000	0
15	10	66,570,000	6,883,338	73,453,338	497,210,000	200,000,000	1,000,000,000	0
16	11	0	0	0	360,630,000	0	1,000,000,000	0
17	12	0	0	0	388,920,000	0	1,000,000,000	0
18	13	0	0	0	419,520,000	0	1,000,000,000	0
19	14	0	0	0	452,610,000	0	1,000,000,000	0
20	15	0	0	0	508,370,000	200,000,000	1,000,000,000	0
21	16	0	0	0	332,460,000	0	1,000,000,000	0
22	17	0	0	0	358,500,000	0	1,000,000,000	0
23	18	0	0	0	386,660,000	0	1,000,000,000	0
24	19	0	0	0	417,090,000	0	1,000,000,000	0
25	20	0	0	0	500,000,000	0	1,000,000,000	500,000,000

Mohon dipahami beberapa hal penting sebagai berikut:

- Nilai Tunai adalah sejumlah nilai uang yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu.
- *Nilai Tunai baru akan terbentuk mulai awal tahun ketiga Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan Premi lunas lebih dari 24 bulan, sehingga jika terjadi pemutusan kontrak asuransi dan usia Polis belum memasuki tahun ketiga Polis maka tidak ada Nilai Tunai yang diberikan. Nilai Tunai pada

akhir tahun Polis merupakan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

- Perhitungan Nilai Tunai tidak memperhitungkan kenaikan Premi akibat dari keputusan Underwriting dan Premi Pertanggungan Tambahan (jika ada).
- Nilai Tunai yang terbentuk pada tahun Polis dimana Manfaat Hidup keluar, sudah termasuk Manfaat Hidup yang akan dibayarkan.
- Apabila penebusan Polis (Surrender) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan memperhitungkan Manfaat Hidup yang sudah dibayarkan.

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp73.453.338 setiap tahunnya.
- Apabila Pemegang Polis terdiagnosa menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis pada tahun Polis ke-3, maka Penanggung akan membebasakan pembayaran Premi sampai akhir masa pembayaran Premi (manfaat Pertanggungan Tambahan Payor Plus).
- Apabila Tertanggung hidup pada akhir tahun Polis ke-5, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Hidup berupa Dana Tahapan sebesar Rp100.000.000.
- Apabila Tertanggung hidup pada akhir tahun Polis ke-10, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Hidup berupa Dana Tahapan sebesar Rp200.000.000.
- Apabila Tertanggung hidup pada akhir tahun Polis ke-15, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Hidup berupa Dana Tahapan sebesar Rp200.000.000.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-12, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000.
- Apabila Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun Polis ke-12 maka akan dibayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sebesar Rp388.920.000.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Penanggung adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- Pemegang Polis adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian Pertanggungan.
- Yang Ditunjuk adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
- Premi adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
- Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
- Pertanggungan adalah perjanjian, dimana Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh Premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan,

kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

- Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
 - Manfaat Pertanggungan adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
 - Nilai Tunai adalah sejumlah nilai uang yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 3. Nilai Tunai akan terbentuk mulai awal tahun ketiga Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan Premi lunas lebih dari 24 bulan, sehingga jika terjadi pemutusan kontrak asuransi dan usia Polis belum memasuki tahun ketiga Polis maka tidak ada Nilai Tunai yang diberikan. Nilai Tunai pada akhir tahun Polis merupakan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
 4. Apabila pembayaran Premi tidak diterima oleh Penanggung hingga Masa Leluasa berakhir oleh sebab apapun, dengan kondisi dimana Polis telah mempunyai Nilai Tunai maka akan diberlakukan Pinjaman Premi Otomatis, dengan ketentuan:
 - a. 100% (seratus perseratus) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban lain (bila ada), adalah lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi
 - b. Setiap Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) akan dikenakan tingkat bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung
 - c. Dalam kondisi Pinjaman Premi Otomatis, Penanggung berhak mengubah frekuensi pembayaran Premi
 - d. Pemberlakuan Pinjaman Premi Otomatis akan tetap diteruskan selama kondisi tersebut masih dipenuhi hingga Nilai Tunai habis dan Pertanggungan berakhir.
 - e. Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Premi Otomatis dan kewajiban lain (bila ada).
 5. Produk ini memiliki fasilitas Pinjaman Polis. Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis secara tertulis dengan syarat dan ketentuan yang Penanggung tetapkan dalam Polis diantaranya:
 - a. Besarnya Pinjaman Polis maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
 - b. Setiap Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung pada tanggal pinjaman dilakukan dan pada tanggal jatuh tempo pinjaman tahun-tahun berikutnya. Pinjaman Polis dikenakan bunga majemuk secara tahunan yang besarnya ditentukan oleh Penanggung dan akan diperhitungkan selama pinjaman belum dilunasi.
 - c. Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (bila ada).
 - d. Pengembalian Pinjaman Polis dapat dilakukan sewaktu-waktu secara sekaligus, diangsur atau diperhitungkan pada saat pembayaran klaim. Namun dalam hal Pinjaman Polis dan bunga terhutang serta kewajiban lainnya sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung tidak memiliki kewajiban membayar Manfaat Pertanggungan apapun.

6. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
7. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
8. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
9. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. Anda telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Smart Secure Wealth, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen ini sampai dengan 30 hari kalender sejak tanggal cetak dokumen ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.
5. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT.Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) serta bukan merupakan produk dan tanggungjawab PT. Bank Panin Tbk (Panin Bank). Panin Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life kepada nasabah Panin Bank. Produk ini tidak dijamin oleh Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
6. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.